

**PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP BATASAN
KEWENANGAN GURU DALAM MENEGAKKAN
ATURAN PELARANGAN MEMBAWA
HANDPHONE DI LINGKUNGAN MADRASAH
ALIYAH ALMAARIF SINGOSARI**

MAKALAH



Disusun oleh Kelompok 18:

Siti Ma'rifatul Mukhlisah (35)

Syirfa Amelia Wafirly (36)

**KELAS XI IPS 1
MADRASAH ALIYAH ALMAARIF SINGOSARI
JANUARI 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Tugas makalah ini merupakan tugas akhir dari bab 1 yakni: proposal, sebuah rencana program kegiatan. Makalah yang kami susun mengambil permasalahan yang ada di lingkungan Madrasah Aliyah Almaarif Singosari Malang. Makalah kelompok kami mengambil tema ketertiban di lingkungan MA Almaarif Singosari Malang. Dengan harapan makalah yang kami sajikan memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya warga MA Almaarif Singosari Malang.

Makalah yang kami sajikan sungguh jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kemakluman, kritik, dan saran dari para pembaca. Namun, dengan penuh dedikasi dan semangat belajar, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pemikiran dan hasil penelitian kami dengan sebaik-baiknya. Tanggapan konstruktif dari pembaca akan sangat berarti bagi kami dalam meningkatkan kualitas makalah ini dan juga sebagai bahan refleksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dengan demikian, kami dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dalam bidang yang kami minati. Terima kasih atas kesempatan ini dan kami sangat menghargai setiap masukan yang diberikan. Semoga karya ini tidak hanya menjadi penambah wawasan, tetapi juga memicu diskusi yang produktif dan membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan di lingkungan Madrasah Aliyah Almaarif Singosari. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan.

Singosari, 21 Februari 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1-3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan	3

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Peran Teknologi dalam Menunjang KBM	4-5
2.2 Penyelewengan Penggunaan <i>Handphone</i>	6-7
2.3 Penanganan dalam Perspektif Hukum	7-8

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan	9
3.2 Saran	10
DAFTAR RUJUKAN	11-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

HR. Ibnu Majah dari Anas ra. **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ**, yang artinya “menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”. Maka dari itu, warga negara Indonesia dan para generasi muda yang merupakan mayoritas seorang muslim. Berlomba-lomba untuk menuntut ilmu baik di sekolah, madrasah, maupun pondok pesantren. Berbagai lembaga pendidikan sekolah maupun madrasah di Indonesia. Tentunya, telah menerapkan aturan-aturan untuk menjaga ketertiban para siswa-siswinya. Dengan adanya peraturan, diharapkan dapat memberikan panduan dan batasan kepada siswa-siswi dalam berperilaku dan bersikap. Serta menegaskan penggunaan alat penegak kedisiplinan seperti hukuman atau sanksi ketika aturan tersebut dilanggar (*jurnal mengapa disekolah di terapkan peraturan untuk siswa nya*, 2018).

Penerapan peraturan di sekolah maupun madrasah sering kali dianggap remeh dan tidak penting oleh siswa-siswi. Sehingga, aturan-aturan ini sering dilanggar, hal ini juga menunjukkan kurangnya kesadaran dan rasa memiliki kewajiban sebagai pelajar yang sedang menempuh pendidikan. Ketidaksadaran siswa/siswi dalam menaati peraturan sekolah maupun madrasah, dapat menimbulkan masalah serius yang dapat mengganggu lingkungan belajar kondusif (Peti, Hendriani and Supriatna, 2020).

Hal ini mendorong para Bapak dan Ibu guru untuk bertindak tegas guna mempertahankan kedisiplinan dan ketertiban di sekolah. Namun, terkadang dalam upaya menegakkan peraturan, beberapa guru tidak sadar telah melewati batas kewenangan. Tindakan yang berlebihan dalam menindaklanjuti kesalahan dan pelanggaran siswa-siswi dapat menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan. Bahkan, tak jarang para siswa hingga melakukan perlawanan terhadap Bapak dan Ibu guru, apabila merasa dirinya tertindas dalam proses penanganan (*Hegemoni Perlawanan Murid Terhadap Guru - INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA*, 2017).

Seperti salah satu permasalahan di Madrasah Aliyah Almaarif Singosari

Malang. Madrasah ini menerapkan salah satu peraturan bahwa ‘Setiap siswa maupun siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari dilarang membawa *handphone* (HP) kedalam lingkungan Madrasah’. Pemberlakuan peraturan ini karena faktor lingkungan sekitar Madrasah Aliyah Almaarif Singosari Malang. Dimana terdapat banyak sekali pondok pesantren yang melarang para santrinya untuk membawa *handphone*. Selain faktor lingkungan, sebagian besar santri pondok pesantren juga menempuh pendidikan formal di Madrasah Aliyah Almaarif Singosari.

Namun, di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari tak dapat lepas dari peran teknologi. Bahkan, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di Madrasah ini sudah berbasis digital. Terkadang, Bapak dan Ibu guru memberikan tugas yang mengharuskan mereka untuk mengakses internet dan menggunakan alat berupa *handphone*. Sedangkan, membawa *handphone* ke lingkungan madrasah dilarang.

Hal ini secara tidak langsung memicu para siswa-siswi secara diam-diam membawa *handphone* ke dalam lingkungan Madrasah. Akibat adanya pemberlakuan aturan pelarangan membawa *handphone* juga memicu ketakutan para siswa-siswi MA Almaarif Singosari untuk melegalkan *handphone* mereka. Apalagi, bagi siswa/siswi yang berdomisili di pondok pesantren. Apabila diketahui pihak pondok bahwa mereka melegalkan (meminta surat izin membawa *handphone* ke lingkungan madrasah). Maka, ada kemungkinan besar *handphone* mereka disita.

Tak dapat dipungkiri, terkadang siswa-siswi membawa *handphone* ke sekolah untuk kepentingan sekedar bermain-main. Bukan semata-mata untuk kepentingan penunjang pembelajaran. Para guru tentunya bertindak tegas atas penyelewengan penggunaan *handphone* di lingkungan Madrasah. Dalam menangani permasalahan ini, terkadang para bapak ibu guru melewati batas kewenangan. Bahkan, tak sadar melanggar privasi para siswa-siswinya. Dimana ketika siswa-siswinya membawa *handphone* ke lingkungan Madrasah. Terkadang *handphone* ini bukan hanya disita, namun hingga dilihat isinya.

Permasalahan ini perlu ditanggulangi, untuk mencegah tindakan pelanggaran privasi dan HAM. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan ini akan

dihimpun dalam bentuk makalah yang berjudul “Perspektif Hukum Terhadap Batasan Kewenangan Guru Dalam Menegakkan Aturan Pelarangan Membawa *Handphone* Di Lingkungan Madrasah Aliyah Almaarif Singosari”. Dikarenakan pentingnya memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil untuk menanggulangi permasalahan ini. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradap) sambil tetap mempertimbangkan kepentingan bersama dan keadilan sosial (Muslih, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembelajaran berbasis digital di MA Almaarif Singosari?
2. Apa yang menyebabkan tindakan penyelewengan penggunaan *handphone* di lingkungan MA Almaarif Singosari?
3. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu dalam menyikapi permasalahan tersebut jika dilihat dari perspektif hukum?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Mengetahui peran teknologi dalam menunjang pembelajaran di MA Almaarif Singosari.
2. Mengetahui sebab-sebab penyelewengan penggunaan *handphone* di lingkungan madrasah oleh siswa-siswi MA Almaarif Singosari.
3. Mengetahui penanganan pelanggaran oleh Bapak/Ibu guru dalam perspektif hukum.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Peran Teknologi dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Madrasah Aliyah Almaarif Singosari

Teknologi merupakan hal yang sangat lekat dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari kita menggunakan teknologi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kini, teknologi telah menjadi kebutuhan semua orang dan kalangan, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dan mencakup kedalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang pendidikan, dimana hal ini tak dapat dihindari pengaruhnya. Sistem pembelajaran berbasis teknologi digital telah ada dan diterapkan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Apalagi, di era pandemi Covid-19, peran teknologi dalam mendukung proses pembelajaran memiliki pengaruh yang begitu besar (Agustian and Salsabila, 2021).

Kemajuan dan canggihnya teknologi dalam menunjang proses pembelajaran. Memberikan dampak yang signifikan terhadap siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari. Meskipun di era kemajuan teknologi begitu banyak peluang dan tantangan untuk menyongsong masa depan (Astini, 2020). Dengan adanya proses pembelajaran berbasis teknologi membuat suasana belajar lebih menarik, intraktif, dan menyenangkan.

Bapak/Ibu guru di Madrasah Aliyah Almaarif Singosari Malang telah memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Seperti aplikasi Quizziz untuk bermain soal game, Microsoft Word, Microsoft Exel, Power Point, serta masih banyak lagi. Implementasi teknologi dalam proses pembelajaran mampu menciptakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan para siswa-siswi (Sari, Khasanah and Atika, 2021). Dimana siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari saat ini adalah mayoritas Gen Z. Generasi yang

senang dengan hal-hal serba instan dan menyenangkan. Sehingga, pembelajaran berbasis teknologi ini sangat cocok diterapkan di Madrasah Aliyah Almaarif Singosari.

Penerapan pembelajaran berbasis teknologi tentunya akan berdampak pada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa-siswi MA Almaarif Singosari. Antara lain seperti penugasan berbasis proyek yang melibatkan penggunaan multimedia seperti membuat video, desain grafis, dan kepenulisan digital, hal ini untuk mengajak siswa berpartisipasi secara aktif kedalam teknologi. Tentunya, penugasan dalam proses pembelajaran ini memiliki dampak positif. Selain untuk menyenangkan siswa-siswi dalam belajar, hal ini dapat menumbuhkan semangat kreatif dan inovatif. Kemudian, yang terpenting adalah dengan mengenalkan fitur-fitur AI dapat mengedukasi para siswa-siswi bijak dalam menggunakan teknologi (Valencia and Yuwanto, 2022).

Secara tidak sadar, penugasan berbasis digital mengharuskan siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari untuk mengerjakan menggunakan *handphone*/laptop. Bagi siswa-siswi yang belum memiliki laptop, maka terpaksa harus mengerjakan menggunakan *handphone*. Secara tidak langsung penugasan ini mendorong siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari, untuk membawa *handphone* ke lingkungan Madrasah. Hal ini tentunya menimbulkan masalah bagi siswa-siswi yang berdomisili di pondok pesantren, dimana membawa *handphone* sangat dilarang. Demikian juga di Madrasah Aliyah Almaarif Singosari juga melarang penggunaan *handphone* di lingkungan Madrasah. Tetapi, tak dapat dipungkiri para siswa-siswi memerlukan *handphone* untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bapak/Ibu guru. Apabila madrasah memperbolehkan membawa/menggunakan *handphone*, hal ini dapat memicu timbulnya pertentangan antara pihak madrasah dan pihak pondok pesantren yang melarang santrinya menggunakan *handphone*.

Para santri pondok pesantren dilarang membawa *handphone* karena terdapat begitu banyak dampak negative yang ditimbulkan oleh *handphone*. Berbagai dampak negatif membawa *handphone* ke lingkungan pondok pesantren diantaranya. Para santri mengalami kesulitan menjaga konsentrasi dan fokus saat belajar Al-Qur'an. Lambat dalam mencapai target hafalan untuk kelulusannya karena sering bermain *handphone*. Selain itu, mereka mudah tergoda untuk mengakses konten negatif seperti berita, video, atau audio yang bersifat pornografi atau berisi pembullying. Lebih parahnya, juga dapat tertarik untuk membangun hubungan dengan lawan jenis hingga berpacaran, yang dapat

mengganggu perkembangan moral yang baik sebagai seorang santri (Hazrina, 2022). Maka dari itu diterapkanlah peraturan ‘dilarang membawa *handphone*’ kedalam lingkungan Madrasah Aliyah Almaarif Singosari. Tetapi, tak dapat dipungkiri Madrasah Aliyah Almaarif Singosari menerapkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berbasis teknologi.

2.2 Penyelewengan Penggunaan Teknologi (*Handphone*) oleh Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari

Adanya tugas dari Bapak/ Ibu guru yang harus menggunakan teknologi (*handphone*) dalam menyelesaikannya. Membuat para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari secara diam-diam membawa *handphone* ke lingkungan madrasah. Tentunya, hal ini merupakan tindakan melanggar peraturan madrasah. Dalam menangani masalah ini Bapak/Ibu guru Madrasah Aliyah Almaarif memberikan alternatif/ pilihan. Bahwa setiap siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari diperbolehkan membawa dan menggunakan *handphone* di lingkungan madrasah. Namun, dengan catatan menggunakan surat izin membawa dan menggunakan barang elektronik.

Peraturan ini diterapkan, dan dinilai berhasil. Namun, seiring waktu lama-kelamaan peraturan ini dianggap remeh oleh para siswi-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari. Bahkan, membawa *handphone* ke lingkungan madrasah secara diam-diam, sekarang bukan hanya untuk keperluan mengerjakan tugas. Melainkan, untuk sekedar bermain-main. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari bahkan menyalahgunakan penggunaan *handphone* di lingkungan madrasah. Penyalahgunaan *handphone* di lingkungan madrasah oleh siswa-siswi melalui berbagai tindakan yang berbeda-beda. Antara lain:

1. Bermain *handphone* ketika jam pelajaran sedang berlangsung: ketika berada di dalam kelas, saat jam pelajaran berlangsung. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif sebagian memainkan *handphonenya* dengan segala cara. Baik dibalik loker, buku atau novel, dan tas, hal ini dilakukan didalam kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Baik ketika diberikan tugas oleh Bapak/Ibu guru, dan ketika Bapak/Ibu guru menjelaskan materi pembelajaran. Tak dapat dipungkiri hal juga merupakan contoh perilaku yang tidak terpuji.

Bahkan, dapat dikatakan perilaku tidak beradap (Novianti, Firmansyah and Susanto, 2021).

2. Membolos jam pelajaran untuk bermain *handphone*: ketika tidak puas/ kurang puas bermain *handphone* di dalam kelas. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari membolos jam pelajaran dengan alasan izin ke kamar mandi. Hal ini tentunya dimanfaatkan untuk tidak kembali ke dalam kelas mengikuti proses pembelajaran. Melainkan, waktu ini digunakan untuk bermain *handphone* di dalam kamar mandi. Hal ini merupakan contoh kurangnya rasa kedisiplinan (Alfath, 2020).
3. Bermain *handphone* di madrasah ketika pulang sekolah: ketika proses pembelajaran selesai. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari sebagian tidak langsung pulang. Melainkan menggunakan waktu ini untuk bermain *handphone* di madrasah. Tak hanya itu, bahkan di jam pulang ini, mereka rawan berhubungan dengan lawan jenis. Dimana hal ini merupakan perilaku tak bermoral dan harus benar- benar diperhatikan (Nurhapipa, Alhidayati and Ayunda, 2017).

Penyelewengan penggunaan *handphone* di lingkungan madrasah. Merupakan masalah yang perlu benar-benar diperhatikan. Mengingat banyak hal negatif daripada positif yang ditimbulkan oleh teknologi (Setiawan, 2018). Tindakan- tindakan diatas merupakan beberapa contoh penyelewengan penggunaan *handphone* di lingkungan madrasah.

2.3 Perspektif Hukum Upaya Bapak/Ibu Guru dalam Menegakkan Peraturan.

Tindakan membawa *handphone* ke lingkungan madrasah secara diam-diam yang dilakukan oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari. Termasuk dalam tindakan melanggar aturan sekolah. Tentunya hal ini memicu timbulnya tindakan tegas Bapak/Ibu guru. Dalam menangani masalah ini apabila Bapak/ Ibu guru tidak tegas akan berakibat pada kondisi lingkungan belajar (Adhielvra and Susanti, 2020). Bahkan hingga nama baik Madrasah Aliyah Almaarif Singosari.

Dalam menangani pelanggaran aturan khususnya membawa *handphone*, Bapak/Ibu guru Madrasah Aliyah Almaarif Singosari menerapkan sistem razia secara berkala. Razia ini dilakukan dengan mengecek isi tas sekolah setiap siswa-siswi

Madrasah Aliyah Almaarif Singosari. Hal ini dilakukan dengan keliling ke setiap kelas, dan dilakukan secara tiba-tiba. Bukan hanya *handphone* saja barang yang disita, namun juga barang-barang terlarang lainnya seperti *make up* dan rokok. Barang-barang tersebut disita dan tidak akan dikembalikan sesuai prosedur. Namun, untuk *handphone* dan barang elektronik lainnya, akan dikembalikan dengan rentan waktu tertentu.

Penyitaan dan razia *handphone*, ternyata tidak memberikan efek jera terhadap siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari tetap saja menggunakan dan melanggar peraturan madrasah dengan membawa *handphone* secara diam-diam. Bahkan secara terang-terangan memposting hal-hal yang kurang bijak di media sosialnya, seperti WhatsApp dan Instagram. Hal ini tentunya memunculkan dampak semakin tegasnya Bapak/Ibu guru Madrasah Aliyah Almaarif Singosari dalam menegakkan peraturan.

Selain pelaksanaan razia *handphone* secara berkala. Terdapat tindakan lain yang dilakukan oleh Bapak/Ibu guru. *Handphone* para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari yang terjaring razia. Benda tersebut akan disita, dan akan dikembalikan sesuai dengan prosedur/ dalam kurun waktu tertentu. Tetapi *handphone* tersebut terkadang oleh Bapak/Ibu guru tidak hanya disita. Namun, hingga dilihat isinya seperti chat Whats App, Instagram, dan galeri. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan penyelewengan penggunaan *handphone* di lingkungan madrasah. Apalagi, terdeteksi banyak tindakan amoral yang diposting siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari.

Bapak/ Ibu guru Madrasah Aliyah Almaarif Singosari melakukan razia, penyitaan, dan pemeriksaan *handphone*. Hal ini merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk menertibkan dan mendisiplinkan para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari. Namun, dalam perspektif hukum tindakan menyita hingga melihat isi *handphone* peserta didik tanpa izin adalah hal yang tidak dibenarkan. Bahkan, pemerintah telah menjabarkan dan menegaskan peraturan ini dalam Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (1) sebagai berikut “setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun.” Tentu sudah sangat jelas bahwa pemerintah memberi larangan bagi setiap orang termasuk pihak sekolah untuk menyita hp muridnya tanpa izin yang jelas melanggar privasi

karena setiap orang berhak atas kebebasan atas privasi dan juga data pribadi (Nauli and Fatimah, 2023).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan simpulan secara khususnya makalaah ini yakni sebagai berikut:

1. Latar belakang diterapkannya peraturan dilarang membawa *handphone* ke dalam lingkungan madrasah adalah sebagian besar siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari adalah santri pondok pesantren yang dilarang membawa *handphone* selama *mondok* (menempuh pendidikan di pesantren).
2. Pembelajaran berbasis teknologi digital di MA Almaarif memicu tugas yang harus diselesaikan menggunakan teknologi digital juga, Seperti: desain grafis, video, dan kepenulisan (literasi) berbasis digital.
3. Adanya tugas yang harus diselesaikan menggunakan teknologi digital membuat para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari, secara diam-diam membawa dan menggunakan *handphone* ke lingkungan madrasah.
4. Seiring waktu, membawa *handphone* ke lingkungan madrasah bukan semata-mata untuk mengerjakan tugas namun bermain-main. Hal ini disikapi Bapak/Ibu guru dengan memberikan izin tertulis menggunakan barang elektronik di lingkungan Madrasah. Peraturan ini dianggap remeh dan diselewengkan oleh para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari.

5. Dalam menyikapi penyelewengan ini tentunya Bapak/Ibu guru bertindak tegas, dengan menggeledah (razia) dan menyita handphone para siswa-siswi. Namun, adanya tindakan penyelewengan yang fatal membuat Bapak/Ibu guru juga menggeledah isi dari handphone tersebut. Dimana tindakan ini dapat melanggar hukum dalam Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (1).

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, pengamat dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Di era teknologi para akademisi baik Bapak/Ibu guru dan para siswa-siswi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari tidak dapat lepas dari teknologi.
2. Bapak/Ibu guru menggunakan bantuan teknologi untuk mengajar, sebaliknya para siswa-siswi memerlukan teknologi untuk membantu mengerjakan tugasnya.
3. Penyelewengan yang dilakukan siswa-siswi bisa diatasi dengan Madrasah Aliyah Almaarif memberikan fasilitas berupa brankas/ tempat penyimpanan *handphone* secara khusus dengan catatan digunakan ketika dibutuhkan dan sesuai dengan prosedur.
4. Meskipun siswa-siswi bersalah telah menggunakan handphone di lingkungan madrasah. Namun, menyita hingga melihat isi handphone adalah perilaku yang melanggar hukum dan HAM. Selain itu, para siswa-siswi juga memerlukan privasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhielvra, G. and Susanti, A.E. (2020) 'Peran Guru Kristen sebagai Pemegang Otoritas untuk Meningkatkan Disiplin Siswa dalam Pembelajaran [The Role of Christian Teachers in Exercising Authority to Improve Discipline in Learning]', *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education*, 2(2), pp. 101–114.
- Agustian, N. and Salsabila, U.H. (2021) 'Peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran', *Islamika*, 3(1), pp. 123–133.
- Alfath, K. (2020) 'Pendidikan Karakter Disiplin Santri Di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro', *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 9(1), pp. 125–164.
- Astini, N.K.S. (2020) 'Tantangan dan peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran online masa covid-19', *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), pp. 241–255.
- Hazrina, M. (2022) 'Upaya Ustadz Dalam Pembinaan Karakter Jujur Pada Santri Babussalam Desa Krueng Raya Kecamatan Suka Karya Kota Sabang'. *Hegemoni Perlawanan Murid Terhadap Guru - INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA* (no date). Available at: <https://iainmadura.ac.id/berita/2017/05/hegemoni-perlawanan-murid-terhadap-guru> (Accessed: 4 March 2024).
- jurnal mengapa disekolah di terapkan peraturan untuk siswa nya* (no date) *Perplexity AI*. Available at: <https://www.perplexity.ai/search/jurnal-mengapa-disekolah-yglW62OmRGWHs szTqIFAIA> (Accessed: 3 March 2024).
- Muslih, M. (2017) 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), pp. 130–152.
- Nauli, S.A. and Fatimah, F. (2023) 'TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERKAITAN DENGAN PENYITAAN HP DI SEKOLAH BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH', *UNES Law Review*, 5(4), pp. 4428–4434.

- Novianti, E., Firmansyah, Y. and Susanto, E. (2021) 'Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Fasilitator dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa', *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), pp. 13–18.
- Nurhapipa, N., Alhidayati, A. and Ayunda, G. (2017) 'Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual', *JOMIS (Journal Of Midwifery Science)*, 1(2), pp. 54–65.
- Peti, P., Hendriani, H. and Supriatna, E. (2020) 'GAMBARAN KESADARAN SISWA TERHADAP KEDISIPLINAN DI SMP NEGERI 4 CIPEUNDEUY', 3.
- Sari, R., Khasanah, F.N. and Atika, P.D. (2021) 'Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Bentuk Presenter-View-Recorder dan Mentimeter', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 4(3), pp. 265–276.
- Setiawan, D. (2018) 'Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya', *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 4(1), pp. 62–72.
- Valencia, J. and Yuwanto, L. (2022) 'Mitos penderita epilepsi: Sebuah kajian psikologi dengan budaya Jawa', *Jurnal Psikologi Udayana*, 9(1), pp. 23–32.